

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MAL DI
KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE**



OLEH

**ST RAHMA
NIM : 19.2700.026**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MAL DI
KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE**



OLEH

**ST RAHMA
NIM : 19.2700.026**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal Di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : St Rahma

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.026

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.2706/In.39.8/PP.00.9/07/2022


Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001


(.....)


(.....)

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.

NIP: 1971 0208 2001 12 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : St Rahma

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.026

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.2706/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.

(Ketua)

Rusnaena, M.Ag.


(Sekretaris)

Dr. Hannani, M.Ag.

(Anggota)

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya tercinta Jami dan Ayah saya tercinta Ilham (almarhum) yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doanya, dan teruntuk Tante saya Nurliang dan Hariana yang selalu mendukung dan mendokan dan membantu kebutuhan kuliah saya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.


Penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare serta Bapak Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd. sebagai Wakil Rektor I dan Bapak Dr. Firman, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II yang telah mendedikasikan kemampuannya dan mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai penanggung jawab program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E, M.M selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis, dan juga telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
8. Bapak Suharno A selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tammerodo yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian. Serta seluruh pegawai UPZ Kecamatan Tammerodo yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi seputar penelitian.

9. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis
 10. Kepada Noorfadillah Haris, Santi Abdullah, Nuri Audaini Iqrar, Nur Madinah, Nurmadinah, Mirna, Sri Purnama dan Susianti yang telah memberikan banyak bantuan dan tak pernah mengeluh ketika penulis meminta bantuan dan selalu memberi semangat.
 11. Teman-teman seperjuangan prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019.
 12. Bapak/Ibu kos pondok vikita yang menjadi orang tua selama saya berada di Parepare, dan teman-teman pondok vikita terkhusus Sinta Nuriyah, Yuyunwuladri, Annisa Rustam, Wirdayanti, Yunita Wulandari Muhtar, Fitri, Misrayanti dan Najmawati yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
- Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 13 Juli 2023

Penulis



St. Rakma

NIM: 19.2700.026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : St Rahma
NIM : 19.2700.026
Tempat/Tgl. Lahir : Palipi, 05 Desember 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juli 2023
Penulis



St Rahma
NIM: 19.2700.026

ABSTRAK

St Rahma. *Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*. (dibimbing oleh Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Ibu Rusnaena, M.Ag).

Penelitian ini membahas tentang Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dan untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengelolaan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Potensi zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ada dua, yaitu pada zakat pertanian dan zakat perdagangan. (2) Hambatan yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat mal pada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene secara garis besar adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat mal dan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat mal di amil/UPZ. (3) Cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ada 2 strategi yaitu strategi internal dan strategi eksternal.

Kata Kunci : *Problematika, Penghimpunan Dana, Zakat Mal*

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Potensi Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene	43
2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Menghimpun Dana Zakat Mal Pada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.....	46
3. Cara Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Saat Menghimpun Dana Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene	53
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
BIODATA PENULIS	99



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Kerangka Pikir	35



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Nama Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Pengantar Dari Kampus	73
2	Surat Rekomendasi Penelitian ke DPMTSP	74
3	Surat Izin Peneliti ke DPMTSP	75
4	Surat Izin Penelitian dari Kantor Kecamatan Tammerodo	76
5	Surat Selesai Meneliti dari Kantor UPZ Kecamatan Tammerodo	77
6	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Tammerodo	78
7	Surat Keterangan Wawancara	81
8	Dokumentasi	94
9	Biodata Penulis	99

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ / تا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات .māta

رمى : ramā

قبيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاِلهِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “Islam” merupakan kata benda (*masdar*) dari *aslama* (*fi’il madli*/waktu lampau) dan *yuslimu* (*fi’il mudhari’*/waktu sekarang sederhana). Kata Islam berarti tunduk, patuh, pasrah, berserah diri, damai dan selamat. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi berislam (berserah diri, patuh, dan tunduk) kepada Allah; mereka semua bersujud, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan hukum-Nya. Dengan tunduk dan patuh kepada hukum-hukumnya, maka semua planet, tata surya dan alam semesta ini beredar mengikuti hukum-hukum Allah sehingga tidak terjadi benturan dan tabrakan satu dengan yang lain. Selain tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah, seluruh alam semesta bertasbih, menyebut dan memuja kemahabesaran-Nya. Begitu pula tubuh manusia, berislam (tunduk dan patuh) kepada hukum-hukum Allah, semua susunan organ tubuh, jaringan saraf, jaringan urat, dan jaringan aliran darah bekerja secara sinergis dan berfungsi secara teratur dan rapi sesuai hukum-hukum Allah sehingga tidak terjadi disorientasi dan disfungsi. Dalam pengertian demikian, seluruh alam semesta dan manusia sebenarnya berislam dalam arti tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri kepada aturan-aturan hukum Allah. Sesungguhnya, yang disebut hukum alam itu tak lain adalah *sunnatullah* (hukum-hukum Allah) yang berlaku bagi semua makhluknya (manusia dan alam semesta ini).¹

Kewajiban menunaikan zakat merupakan sesuatu yang demikian tegas dan mutlak. Karena didalam ajaran agama Islam, hal ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul sebagai instrumen yang solutif dan *sustainable*. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan

¹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h. 1.

kemiskinan umat di daerah. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi kemiskinan, diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa beberapa kegiatan ekonomi dan jenis lapangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian yang mendatangkan penghasilan cukup besar disamping harta dan kekayaan yang sudah dimiliki serta telah memenuhi syarat wajib zakat yang merupakan sumber dari penerimaan zakat yang disebut dengan zakat mal. Zakat juga mengandung aspek ritual yang mengajarkan ketulusan dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. ikhlas menyerahkan harta zakatnya tanpa bertanya lagi untuk apa. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah, profesional, maka akan mewujudkan sejumlah dana yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat mal telah difardukan Allah SWT. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Pada awalnya difardukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat.

² Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 192-193.

Banyak-sedikitnya terserah kepada kemauan dan kerelaan para muzakki. Hal tersebut berjalan hingga tahun kedua Hijriah.³

Undang-Undang yang berlaku No. 38 tahun 1999 pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan BAZ dan LAZ diharapkan berjalan dengan kegiatannya masing-masing. Pemerintah memberi kesempatan kepada BAZ dan LAZ untuk berlomba menarik kepercayaan masyarakat. Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya yaitu Allah SWT. Konsekuensi manusia yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi aturan-aturan tuhan baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain ada kewajiban yang dibebankan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah, sementara manusia hanya sebagai khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah mengenai aturan-Nya. Diantara perintah Allah mengenai harta ialah perintah zakat merupakan salah satu rukun Islam.⁴

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dinyatakan dalam regulasi UU No. 23 tahun 2011, PP No. 14 tahun 2014 dan UPZ: KP Ketua BAZNAS No. 25 tahun 2018: P.UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.⁵ Sementara UPZ di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene merupakan perpanjangan tangan yang sudah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan telah memiliki SK pembentukan UPZ pada tahun 2017, yang akan mengurus pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan sesuai syariat.

³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 25.

⁴ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), h. 25.

⁵ PERBAZNAS No. 02 Tahun 2016.

UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dulu diberi nama BAZCAM (Badan Amil Zakat Kecamatan) namun pada tahun 2015 berubah nama menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini memiliki 57 amil yang tersebar di 47 dusun. Dimana UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini bertugas untuk menghimpun dana zakat, menyalurkan dana zakat, melaksanakan pengelolaan data muzakki, melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat serta memberikan layanan konsultasi zakat. UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini memiliki 5 anggota yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini belum pernah memungut zakat mal dikarenakan banyaknya problem atau kendala yang dihadapi. Mulai dari kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat mal, kurangnya kesadaran untuk membayar zakat mal bahkan ada yang salah pengertian mengenai zakat mal. Jikalau ada masyarakat di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene yang mengeluarkan zakat mal, mungkin muzakki yang bersangkutan langsung menyalurkannya di BAZNAS Kabupaten Majene serta masih kental tradisi dimana muzakki yang terkena wajib zakat langsung menyalurkannya ke mustahik yang ada disekitar lingkungannya. Serta masih banyak masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat mal dari hartanya karena alasan kurang tau mengenai apa itu zakat mal, berapa jumlah yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada siapa serta kurangnya kepercayaan kepada pihak amil yang bertugas untuk memungut atau mengumpulkan dana zakat. Sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan zakat pada wilayah ini juga masih sangat kurang, hal ini juga sedikit banyak yang menghambat penghimpunan zakat di masyarakat. Potensi yang besar jika pengelola masih kurang dan belum profesional akan percuma.⁶

⁶ Farida, JFU Penyusun Pemberdayaan Amil Zakat, Kec. Tammerodo Kab. Majene, Sulbar, wawancara di Tammerodo, 3 Agustus 2022

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Majene”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, pokok masalah dalam penelitian ini adalah tentang kendala-kendala yang dialami oleh UPZ di KUA Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene yang dijabarkan dalam Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana potensi dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya di bidang penghimpunan dana zakat mal untuk penambahan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan

referensi atau sumber acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Parepare.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan teori dan penerapannya dalam dunia praktek.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan juga sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam kebijakan yang diterapkannya.

c. Bagi Pembaca

Memberikan informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca khususnya disektor zakat mengenai penghimpunan dana zakat mal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Ada tiga penelitian terdahulu yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Koirul Rojikin, “Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Tulungagung”.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan strategi optimalisasi kinerja unit pengumpul zakat (UPZ) dalam *fundraising* zakat infaq shodaqoh (ZIS) dengan mengambil studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dari informan. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan model analisis interaktif Milea dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) strategi optimalisasi *fundraising* dana ZIS di BAZNAS Tulungagung melalui kinerja UPZ meliputi kampanye, kerjasama program, sosialisasi dan pemanfaatan rekening bank. 2) kendala BAZNAS Tulungagung dalam *fundraising* ZIS yang belum optimal, yang pertama adalah kesadaran masyarakat tentang zakat mal yang masih minim. Kedua, SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang. Ketiga, belum ada peran pemerintah dalam mengambil kebijakan peraturan pemungutan zakat. Terakhir, keterbatasan gedung, keterbatasan transportasi, keterbatasan peralatan kantor BAZNAS Kabupaten

⁷ Koirul Rojikin, Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Tulungagung, (Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, 2019).

Tulungagung. 3) solusi BAZNAS Tulungagung untuk optimalisasi kinerja UPZ dalam *fundraising* ZIS, terus menjalin kerjasama kepada seluruh UPZ, mendorong SDM amil agar kompeten, terus menjalin kerjasama kepada pemerintah daerah dalam upaya realisasi regulasi wajib zakat profesi.

Persamaan antara penelitian ini dan yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya fokus mencari permasalahan yang terjadi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), menggunakan jenis pendekatan kualitatif, dan keduanya saling membahas mengenai penghimpunan dana (*fundraising*). Adapun letak perbedaannya yang dilakukan adalah pada metode penelitian yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana strategi optimisasi kinerja UPZ dalam *fundraising* zakat, infaq dan shodaqoh. Perbedaan kedua terletak pada daerah tempat penelitian. Perbedaan ketiga terletak pada jenis penelitian dimana peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian fenomenologi.

Rahayu, “Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau”.⁸ Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana data diolah melalui pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang sudah didapat kemudian dianalisis dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini yaitu: Ketua Unit Pengumpulan Zakat, Sekretaris, Bidang Pendistribusian, dan satu orang mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan dana pendidikan mahasiswa yang ada di UPZ Universitas Islam Riau sudah menjalankan semua fungsi manajemen strategi yang diungkapkan oleh George R. Terry, yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Beberapa perencanaan yang dibuat yaitu membuat program kerja pengelolaan dana pendidikan mahasiswa seperti membuat banner disetiap fakultas,

⁸ Rahayu, Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, (Skripsi; Agama Islam: Program Studi Ekonomi Syariah, 2022).

menyebarkan surat persetujuan berzakat ke semua fakultas se-lingkungan UIR untuk tahap pengorganisasian ini, Unit Pengumpul Zakat membuat struktur organisasi agar dapat mengetahui apa kewajiban yang harus dilakukan dan bertanggungjawab, untuk tahap pelaksanaan Unit Pengumpul Zakat hanya memberikan dana pendidikan mahasiswa tersebut kepada mahasiswa Universitas Islam Riau, dalam tahap pengendalian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdapat proses pengawasan. Pengawasan ini dilakukan dilakukan oleh BAZNAS pusat.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pada bagian jenis penelitian yang juga sama digunakan yaitu penelitian kualitatif dan pada bagian instansi yang akan akan diteliti yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Tetapi ada pula perbedaan yang dimiliki selain daerah penelitiannya yaitu pada tujuan penelitian. Peneliti terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui dana pendidikan mahasiswa pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau yang terletak di Jl. Khoaruddin Nasution, No. 113 Pekanbaru Universitas Islam Riau, sedangkan tujuan yang diteliti oleh penulis adalah tentang apa saja problematika yang dihadapi oleh UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam menghimpun dana.

Rahmat Apriadi, “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa)”.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif mengenai strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ di Kota Banjarmasin (studi kasus Masjid Sei Jingah dan At Taqwa). Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Melalui teknik analisis data kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan memberikan pemaknaan terhadap data hasil wawancara yang dilakukan mencakup tahap analisis *collection, reduction, display* dan *conclusion drawing*.

⁹ Rahmat Apriadi, Strategi Pengumpulan Dana Zakat Oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Masjid Sei Jingah dan At Taqwa), (Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Program Studi Ekonomi Syariah, 2022).

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: 1) strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ Masjid Sei Jingah Kota Banjarmasin yaitu dengan muzakki datang langsung ke tempat dan kegiatan ceramah rutin. Sedangkan UPZ Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin yaitu dengan muzakki langsung datang ke tempat, menghubungi atau mengkonfirmasi para muzakki, pembukaan gerai atau stand penerimaan zakat, program-program santunan serta dengan kegiatan ceramah rutin. 2) kendala-kendala dalam pengumpulan dana zakat melalui UPZ di Masjid Jami Sei Jingah hanya menggunakan metode langsung, masih kurangnya pemahaman tentang zakat di masyarakat, rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat dan sinergi antar pengurus, kurangnya peran aktif BAZNAS dalam mensosialisasikan pengumpulan dana zakat. Sedangkan di UPZ di Masjid At Taqwa Kota Banjarmasin adalah masih kurangnya pemahaman tentang zakat di masyarakat, kurangnya peran aktif BAZNAS dalam bentuk mensosialisasikan pengumpulan dana zakat, dan yang paling berpengaruh adanya masa pandemi covid-19 yang melanda Kota Banjarmasin.

Dapat dipahami bahwa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama dalam penggunaan jenis pendekatan penelitian serta hal utama yang ingin dikaji yaitu tentang penghimpunan/pengumpulan dana zakat. Adapun beberapa perbedaan yang dimiliki oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pertama pada studi kasus yang akan diteliti. Peneliti terdahulu memiliki dua tempat penelitian yaitu di Masjid Jami Sei Jengah dan Masjid At Taqwa sedangkan penulis hanya melakukan penelitian di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Kedua, pada bagian jenis peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserch*) sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Lalu perbedaan yang terakhir adalah pada bagian tujuan yang ingin dicapai, peneliti terdahulu ingin mengetahui bagaimana strategi pengumpulan dana zakat oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) BAZNAS di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Masjid Jami Sei Jengah dan At Taqwa) sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana problematika penghimpunan dan zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

B. Tinjauan Teori

1. Problematika

a. Teori Problematika

Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.¹⁰ *Problem* menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.¹¹ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematikan atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antar teori yang ada dengan kenyataan terjadi.

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian *problem* diatas, *problem* atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat terpenting, diantaranya:¹²

- 1) Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
- 2) Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analisis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.

Istilah *problem*/*problematika* berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah “suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kedenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”.¹³

¹⁰ Komaruddin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 31.

¹¹ Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹² Komaruddin dan Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

¹³ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa problematika adalah sesuatu yang membutuhkan pemecahan. Masalah juga diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Problematika atau masalah ialah sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.

b. Cara Mengatasi Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal

Melihat kondisi sekarang atas pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia dan hambatan yang menjadi kendala atas perkembangan pengelolaan zakat, maka disusun suatu strategi pengembangan dalam pengelolaan zakat sebagai berikut:¹⁴

1) Membudayakan Kebiasaan Membayar Zakat

Kebiasaan membayar zakat harus mulai direncanakan dengan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama dan memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu harus memulai kebiasaan diri sejak dini kepada para pelajar agar mau menyisihkan sebagian rejekinya untuk berbagi dengan sesama, dengan melatih para generasi muda sejak dini, maka akan mampu menjadi suatu budaya yang *built ini* didalam jiwa mereka pada saat mereka telah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Rasa empati dan sosial akan timbul dari budaya membayar zakat.

Membayar zakat harus dilakukan secara serentak dengan koordinasi antar lembaga, agar dapat menjadi budaya positif di masyarakat.

2) Penghimpunan yang Cerdas

Strategi penghimpunan tradisional yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya muzakki ke tempat amil sudah tidak berlaku lagi. Saat ini seorang amil harus lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat, strategi yang dipakai adalah strategi jemput bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para muzakki agar mau menyisihkan sebagian dananya untuk sesama.

¹⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 73.

Selain itu, amil harus pintar melakukan kreasi dalam pendekatannya kepada muzakki dimana setiap lembaga pengelola zakat mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dari satu amil dengan amil lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan pun akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

3) Perluasan Bentuk Penyaluran

Bentuk penyaluran zakat tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat yang harus diubah agar bentuk penyaluran yang ada menjadikan manusia tersebut menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Janganlah selalu memberi mereka “ikan”, akan tetapi mereka harus pula diberi “kali”, agar mereka pada akhirnya mampu memperoleh “ikan” mereka sendiri, bukan mereka mampu memberi “ikan” yang mereka peroleh dari pihak lain. Bentuk penyaluran model produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan adalah salah satu pola memberi “kali” kepada mereka. Karena beberapa penyebab dari munculnya lingkaran kemiskinan adalah karena ketiadaan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.¹⁵ Apabila lembaga zakat profesional mampu memutus dua penyebab kemiskinan ini, yang terlihat dari program pemberdayaan yang mereka lakukan, maka pengaruh zakat akan semakin terasa kepada umat. Ada wacana bahwasannya boleh menggunakan dana zakat yang ada untuk membentuk suatu unit bisnis, dimana keuntungan yang didapatkan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun hal ini masih ada di pihak yang masih memperdebatkan bahwasannya, kemaslahatan umat kurang terasa dan lebih banyak aspek bisnisnya.

4) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar suatu lembaga amil zakat untuk semakin berkembang dan

¹⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 73.

mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki agar berguna bagi kemaslahatan umat. Lembaga amil zakat harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja para staf pengelola, agar mereka mau menjadikan amil tersebut menjadi profesi yang bergengsi dan menyenangkan. Profesi amil mempunyai dua dimensi yang berbeda yaitu di satu sisi mereka mencari materi untuk menambah kebutuhan hidupnya dan di sisi lain mereka bekerja sambil beribadah mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat.

Sungguh tepat perubahan paradigma pengelolaan dana zakat, yaitu tidak berdasarkan manajemen Lillahi Ta'ala, melainkan manajemen yang profesional, akuntabel, amanah, dan memiliki integritas yang tinggi, dimana nilai-nilai tersebut *built in* di dalam jiwa setiap pengelola zakat. Sehingga pengelolaan dana zakat akan menjadi semakin berdayaguna bagi masyarakat.

5) Fokus dalam Program

Seringkali kelemahan para lembaga pengelola zakat saat ini adalah mereka memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan,¹⁶ hal ini berakibat pada tidak fokusnya program-program yang mereka lakukan. Sehingga dapat mendapatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan justru tidak menjadi optimal. Lembaga amil zakat yang memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan.

Beberapa contoh lembaga amil zakat yang fokus dalam suatu sektor tertentu adalah PKPU yang fokus terhadap bencana kemanusiaan; Baitul Maal Paramadina yang fokus terhadap sektor pendidikan. Dengan program yang fokus maka pemberdayaan umat dapat lebih efektif.

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 74.

6) Cetak Biru Pengembangan Zakat

Setiap elemen dan institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia haruslah secara bersama-sama dengan pemerintah merumuskan suatu arahan dan target-target jangka pendek, menengah maupun panjang dari pengelolaan zakat di Indonesia, agar zakat mampu berdayaguna dan dapat mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat. Apabila institusi keuangan lain sudah memiliki suatu cetak biru pengembangan zakat, maka institusi zakat pun wajib memiliki cetak biru pengembangan zakat. Namun untuk menyatukan semua elemen tersebut idealnya pemerintah turut mengambil peranan yaitu dengan membentuk suatu kementerian khusus yang bertugas untuk mengelola zakat dan wakaf di Indonesia.¹⁷

2. Penghimpunan Dana

a. Teori Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Dalam kamus Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah unyuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁸ *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

¹⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 74.

¹⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12.

Berbagai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan:

1) Mempengaruhi

Mempengaruhi bisa juga diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi nirlaba atau OPZ karena organisasi nirlaba atau OPZ karena organisasi pengelolaan zakat bekerja keras atas dasar sosial, tidak memperdulikan pendapatan laba dan keuntungan, maka demikian Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) menjadi salah satu bagian dari organisasi nirlaba.¹⁹

2) Mengingatn

Mengingatn ataupun menyadarkan adalah mengingatn kepada para donatur dan calon donatur agar sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikan atau diberikan. Harta yang dimiliki bukannya seluruhnya diperoleh oleh hasil usaha sendiri melainkan berkat doa-doa sesama manusia, karena ketahuilah manusia tidaklah lahir sebagai makhluk individu saja namun bersifat sosialita, kesadaran seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam meningkatkan para donatur ataupun muzakki. Sehingga penyadaran dengan meningkatkan secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan meningkatkan secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan yang dilakukan dalam proses meningkatkan kesadaran masyarakat.

¹⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12.

3) Mendorong

Mendorong artinya dalam masyarakat dan individu adalah untuk menyerahkan sumbangan dana baik itu zakat, infak, sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. Organisasi Pengelolaan Zakat atau organisasi nirlaba dalam melakukan penghimpunan juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja atau *anunal report* kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur untuk memberikan sumbangan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan upaya penghimpunan dalam upaya penggalan untuk keberlangsungan hidup OPZ.

4) Membujuk

Membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penghimpunan adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sedikit sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat, maka tidak ada artinya suatu penghimpunan tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur mestinya tidak bisa dilakuka secara terpisah dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan amupun tulisan. Sehingga bisa terjadi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk donatur dan muzakki.

5) Merayu

Dalam mengartikan penghimpunan sebagai suatu proses mempengaruhi juga bisa diterjemahkan sebagai merayu, yang memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatannya sehingga penyentuh dasar-dasar nurani seseorang, gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang nantinya akan diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan dana yang dimiliki sebagai sumber dana zakat kepada organisasi yang telah merayunya. Penghimpunan juga dapat memberikan

peluang untuk merayu kepada calon donatur untuk bisa terpaksa memberikan sumbangan donasi kepada Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ).²⁰

Dalam menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalani penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

b. Tujuan Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Adapun tujuan *fundraising* adalah sebagai berikut.²¹

- 1) Sebagian dari tugas pengelolaan *fundraising* yang harus dilakukan oleh lembaga.
- 2) Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
- 3) Meningkatkan dan membangun citra lembaga, bahwa aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- 4) Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja

²⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, h. 13.

²¹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Pustaka, 2005), h. 5-

untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas *fundraising*.

- 5) Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknik dilakukan secara sehari-hari. Mengapa kepuasan donatur itu sangat penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

c. Ruang Lingkup Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Fundraising tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi daripada *fundraising* tersebut.

Adapun substansi *fundraising* menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:²²

1) Motivasi

Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

2) Program

Substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.

²² Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 36.

3) Metode

Subtansi *fundraising* merupakan metode yang diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki.

Metode ini pada dasarnya dapat menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan prestasi langsung. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: *image campaign*, penyelenggaraan event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.²³

3. Zakat

a. Teori Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, perwajibannya ini terjadi setelah perwajibkan puasa ramadhan. Kewajiban berzakat melekat baik pada subjek maupun objek zakat. Subjek yang wajib (muzakki) adalah seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan. Kewajiban berzakat melekat juga pada obyek harta yang memenuhi syarat tertentu.²⁴

Zakat adalah pertumbuhan, pertambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat,

²³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, h. 37.

²⁴ Samsul, A. Rahman Sakka & Ulfittussaha. 'Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat Harta', *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 2 (1), 914-103. (2022)

zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.

Kata zakat memiliki arti “yang menyucikan dan yang menumpuk”, baik yang berasal dari matahari, bulan, bintang, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan dan seluruh karunia dari Allah kepada seluruh umat manusia. Apapun jenis harta atau bendanya, asalkan diperoleh secara halal dan baik serta samai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya.²⁵

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.²⁶ Empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar ketetapan Allah SWT. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu tertentu pula. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.²⁷

Beberapa ayat Al-Qur'an dan yang menjelaskan tentang perintah melaksanakan zakat, diantaranya:

²⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, h. 10.

²⁶ Didiek Ahmad Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rezeki Putra, 2013), h 37.

²⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, h.10.

1. Surah Al-Baqarah (2) : 43

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”²⁸

2. Surah Al-Baqarah (2) : 277

وَلَا رَبَّهُمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمُ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا أَمْنًا الَّذِينَ إِنَّ
يَخْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ

Terjemahnya:

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salah dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”²⁹

3. Surah At-Taubah (9) : 103

وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ
عَلَيْمٌ سَمِيعٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

²⁸ Kementerian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 7.

²⁹ Kementerian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”³⁰

4. Hadis Nabi Muhammad SAW

Menurut Syekh Nawawi, dalam hadis lain Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda:

الزَّكَاةُ بِمَنْعِ إِلَّا بَحْرٍ وَلَا بَرٍّ فِي مَالٍ تَلَفَ مَا

Artinya:

“Tidak ada harta benda binasa di darat dan di laut, kecuali dengan berzakat.”³¹

Ayat dan hadis tersebut diatas, menjelaskan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam menegakkan Islam serta merupakan rukun Islam yang ketiga dan juga berfungsi untuk menyucikan atau membersihkan harta.

b. Tujuan Zakat

Dibalik pensyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain:³²

1. Menarik rasa simpati/cinta.
2. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
3. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharimin, Ibnu sabil, dan para mustahik lainnya.
4. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
5. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.

³⁰ Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 220.

³¹ Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daaer el-Salaman, 2000), h. 1343.

³² Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 12.

6. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
7. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
8. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kejahatan.
9. Mengembangkan tanggungjawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
10. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Tujuan disyariatkan zakat, diantaranya adalah agar harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya.³³ Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Hasyir (59) : 7

مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ ۙ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ

Terjemahnya:

“...agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”³⁴

Ayat diatas, menjelaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Dalam arti lain, zakat merupakan wujud solidaritas sosial dalam agama Islam yang menuntut kepedulian umat muslim terhadap sesama yang membutuhkan.

c. Jenis-Jenis Zakat

Beragamnya jenis zakat yang dikenali masyarakat terkadang membuat sebagian dari kita bingung terkait jumlah jenis zakat. Namun, jika ditinjau secara umum, pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Selain kedua zakat tersebut, ada pula zakat harta kepemilikan.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 39.

³⁴ Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjmeahnya*, h. 542.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pembayaran yang diwajibkan atas setiap individu muslim lelaki dan perempuan yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.³⁵ Zakat fitrah juga dirujuk sebagai zakat yang diwajibkan dengan sebab futur yaitu berbuka atau tamat puasa pada bulan Ramadhan.³⁶ Apabila pembayaran dilakukan setelah shalat Idul Fitri, maka tidak lagi dikatakan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha' (2,4 kg).³⁷

2) Zakat Mal

Zakat mal disebut juga harta zakat ialah zakat yang ditunaikan apabila harta yang dimiliki telah memenuhi syarat-syarat dikeluarkannya zakat.³⁸ Bagi muslim yang mengeluarkan zakat mal, syaratnya merdeka, Islam, baligh, berakal, harta yang dikeluarkan wajib dizakati, mencapai nisab atau senilai dengan nisab, bukan hasil hutang, serta melebihi kebutuhan pokok.

d. Zakat Mal

1. Pengertian Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat mal telah difardukan oleh Allah SWT. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam karena tolong-

³⁵ Al-Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III, IV*, Jilid II (ter. Zainuddin Hamidy et al; Singapore: Darel Fajr Publishing House, 2002), h. 141.

³⁶ Zamzuri Zakariya, *Zakat Galian: Sumber yang diittifaq dan diikhtilaf*, (ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir; Bangi; Penerbit UKM, 2006), h. 67-68.

³⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, h. 25.

³⁸ Agus Susanto, *Mengapa Kita Harus Beribadah? Inilah Jawaban Logisnya*, (Yogyakarta: Transmedia, 2012), h. 146.

menolong merupakan urusan orang yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat. Pada awalnya difardukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kerelaan para penzakat. Hal tersebut berjalan hingga tahun kedua Hijriah.³⁹

2) Jenis Harta yang Dikeluarkan

Jenis harta yang dikeluarkan terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya sebagaimana yang dijelaskan didalam UU No. 23 tahun 2011, zakat mal meliputi zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikaz. Tetapi penulis hanya akan menjelaskan 2 jenis zakat mal yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

a) Zakat Pertanian

Dalam surah Al-An'am (6) ; 141 disebutkan:

الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا حَصَادَةَ يَوْمَ حَقِّهِ وَأَتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلُوا

Terjemahnya:

“Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁴⁰

Ayat tersebut menerangkan perintah mengeluarkan zakat dari hasil apa yang kita tanam didalam bumi. Dalam kajian fiqh klasik, zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan

³⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi, dan implementasi*, h. 25.

⁴⁰ Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 146.

menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan dan umbi-umbian. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahn wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.⁴¹

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq. 1 wasaq = 60 sha', 1 sha' kira-kira sebanyak 2,157 namun ada juga yang mengatakan sebanyak 2,176 kg. Sedangkan nisab zakatnya kira-kira 653 kg.

b) Zakat Perniagaan

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai tijarah atau yang sering disebut zakat perniagaan atau perdagangan. Ada yang berpendapat bahwa zakat tijarah itu wajib dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat tijarah tidak wajib (tidak wajib atas barang perniagaan).

Menurut Rabiah dan Malik, tidak ada zakat terhadap benda tijarah selama belum menjadi dirham atau dinar (menjadi mata uang). Bila sudah menjadi mata uang, wajib dikeluarkan zakatnya untuk setahun saja; tidak dikeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun lalu sebelum menjadi dinar atau dirham.

Sayyid Sabiq, dalam Fiqh Al-Sunnah, tidak mengufurkan mereka yang mengingkari wajib zakat terhadap tijarah karena tidak ada nash yang qath'y dan sharih.⁴²

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai 1 tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk

⁴¹ Nasri Hamang, dkk, 'Perspektif BAZNAS pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 2 (1), 140-114. (2022).

⁴² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, h. 30-31.

berdagang. Apabila telah mencapai 1 tahun penuh dan memperoleh keuntungan maka ia wajib dizakati. Dan apabila belum mencapai satu 1 nisab maka tidak ada keharusan menzakatinya.

3) Rukun dan Hukum Zakat Mal

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima dan merupakan unsur pokok bagi tegaknya Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

4) Syarat-Syarat Wajib Zakat Mal

Menurut pendapat Gustian Djuanda dalam kitabnya *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Syarat-syarat orang wajib membayar zakat mal adalah:⁴³

- a) Muslim adalah seseorang yang beragama Islam.
- b) Aqil, yaitu seseorang Muslim yang telah menggunakan akalannya dan sehat secara fisik dan mental.
- c) Baligh, yaitu seseorang Muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.
- d) Memiliki harta yang telah mencapai nishab (perhitungan minimal syarat wajib zakat).

5) Hikmah Zakat Harta

Hikmah-hikmah zakat harta disyariatkan zakat oleh Allah adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Qodariah Barkah, *et al.*, eds., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 72-73.

⁴⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 205.

- a) Untuk menanamkan benih-benih ketentraman, cinta, dan kasih sayang kepada sesama kaum muslim, sehingga orang yang kaya dapat mengetahui bahwa zakat ini adalah hak yang diberikan Allah SWT. untuk orang fakir. Atas dasar inilah zakat bukanlah suatu pemberian hak bagi orang miskin.
- b) Dengan zakat akan tercipta keseimbangan, sehingga orang yang miskin tidak akan selamanya menjadi miskin tetapi akan mendapatkan harta yang dapat melapangkan diri dan keluarganya, serta memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, tidak akan terjadi kaya beserta keluarganya, bergelimang dalam kemewahan hingga akhir hidupnya, sementara masih banyak orang yang meninggal karena lapar dan tidak punya tempat tinggal.
- c) Orang yang kaya tidak akan membenci orang yang fakir, dan orang yang fakir tidak akan dengki terhadap yang kaya, bahkan zakat akan mengembangkan rasa cinta diantara mereka.
- d) Wajib diketahui oleh orang kaya bahwa hakikatnya yang dia miliki bukanlah miliknya seorang. Tetapi harta tersebut milik Allah. Semestinya dirinya mengetahui bahwa Allah menjadikan orang kaya, bahkan zakat akan mengembangkan rasa cinta diantara mereka.
- e) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- f) Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang sedang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- g) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- h) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- i) Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT. berikan.
- j) Untuk pengembangan potensi umat.
- k) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- l) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

a. Teori Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ ini bertugas untuk membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam hal ini pengumpulan zakat. Jika diperlukan bahkan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota bisa memberikan wewenang kepada UPZ untuk membantu pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴⁵

Perlu dipahami, bahwa terminologi UPZ dikhususkan untuk satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai amanat undang-undang, sehingga tidaklah tepat penggunaan nama UPZ bagi mitra dari LAZ. Lembaga Amil Zakat dapat membentuk perwakilan LAZ disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, ataupun mereka bisa menggandeng masjid/institusi lainnya sebagai mitra dan hal ini tidak masuk dalam peraturan UPZ.

Mengenai aturan pembentukan UPZ dan tata kelolanya, BAZNAS telah mengeluarkan aturan rincian yaitu Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, pembentukan UPZ bisa dilakukan di berbagai instansi diantaranya:⁴⁶

1. Lembaga negara,
2. Kementrian/lembaga pemerintah non kementrian,
3. Badan usaha milik negara,
4. Perusahaan swasta nasional dan asing,
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
6. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing,

⁴⁵ Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 102.

⁴⁶ Ketentuan Umum, pasal 1 Peraturan poin ke-19 Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

7. Masjid negara,
8. Kantor institusi vertikal,
9. Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah kabupaten/kota,
10. Kantor institusi vertikal tingkat kabupaten/kota
11. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota,
12. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota,
13. Masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya,
14. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, dan
15. Kecamatan atau nama lainnya.

Sesuai yang disebutkan sebelumnya, UPZ ini dibentuk berdasarkan tingkatan BAZNAS yang ada pada dasarnya, cara pembentukan UPZ bisa dilakukan melalui 2 jalur, pertama BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota mengusulkan instansi tertentu untuk membentuk UPZ, dan jalur kedua pimpinan instansi tertentu mengusulkan kepada BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota untuk dibentuk UPZ. Jadi inisiatif pembentukan UPZ bisa juga dilakukan oleh masyarakat tidak harus menunggu usulan BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Semua UPZ yang dibentuk BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki fungsi yang jelas sesuai yang telah diatur dalam Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 yaitu:⁴⁷.

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 2) Mengumpulkan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- 3) Mendata dan melayani muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.

⁴⁷ Lthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, h. 106-107.

- 4) Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat yang diterbitkan oleh BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
- 5) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembentukan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS/BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota.

c. Alur Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Alur kerja UPZ telah ditentukan oleh BAZNAS sehingga tahapan dan mekanisme kerja UPZ sama disetiap tingkatannya, yaitu:⁴⁸

- 1) UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS sesuai tingkatannya dan mulai mengumpulkan zakat dari muzakki di lingkup wilayah UPZ.
- 2) Dana zakat yang telah dikumpulkan UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai tingkatannya.
- 3) Jika diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas tambahan selain mengumpulkan zakat, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Besarnya dana zakat yang diperkenankan untuk didistribusikan dan didayagunakan oleh UPZ maksimal 70% dari total dana yang dikumpulkan.
- 4) Dana dalam hal UPZ adalah sebuah institusi masjid, maka dana zakat yang dapat didistribusikan dan didayagunakan maksimal 100%, artinya dana zakat yang dihimpun UPZ masjid disetorkan ke BAZNAS sesuai tingkatannya, lalu diserahkan lagi ke UPZ ini paling lambat dilakukan 5 hari kerja setelah dana pengumpulan UPZ diterima di rekening BAZNAS sesuai tingkatannya.
- 5) Jika dalam hal tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak dapat terlaksana secara penuh dalam waktu 1 tahun anggaran, maka

⁴⁸ Peraturan BAZNAS NO. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, Bab VI pasal 35.

seluruh sisa dana zakat tersebut harus diserahkan kembali kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

- 6) UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat maksimal sebesar 5% dari hasil pengumpulan operasional UPZ.

C. Tinjauan Konseptual

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.⁴⁹ Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.⁵⁰

2. Penghimpunan Dana

Menurut Hafihuddin mengemukakan bahwa penghimpunan dana merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana ZIS serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik atau orang yang berhak menerimanya.⁵¹ Kegiatan penghimpunan dana memiliki setidaknya 5 tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan pada donatur melalui akuntabilitas.⁵²

3. Zakat Mal

Zakat mal disebut juga sebagai zakat harta ialah zakat yang ditunaikan apabila harta yang dimiliki telah memenuhi syarat-syarat yang telah dikeluarkannya zakat. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta

⁴⁹ Komaruddin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karta Tulis Ilmiah*, h. 31.

⁵⁰ Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵¹ Didin Hafihuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), h.14.

⁵² Nurhayati, Sri dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.

mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).

4. Unit Pengumpul Zakat

Unit Pengumpul zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ mengelola zakat pada lingkup dan lingkungan institusi yang telah disahkan oleh BAZNAS. Pendirian UPZ pada institusi merupakan wujud dari optimalisasi zakat.⁵³


Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di UPZ.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan sebagai gambaran umum isi karangan yang dikembangkan dari topik yang ditentukan. Ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelasan atau ide atau bawahan. Dengan demikian, kerangka pada dasarnya adalah penjelasan atau ide atau bawahan. Dengan demikian, kerangka merupakan rincian atau topik yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan topik.

Kerangka pikir dalam hal ini difokuskan untuk memperoleh hasil dari problematika penghimpunan dana zakat mal setelah menelaah satu persatu mulai dari bagaimana strategi penghimpunan dana, mekanisme penghimpunan dana, serta hambatan apa saja yang dihadapi. Kerangka pikir yang bersifat konseptual perlu dioperasionisasikan agar terukur dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, secara sederhana untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membuat badan kerangka pikir sebagai berikut:

⁵³ Zulham, *Kewajiban Membayar Zakat Bagi ASN: Belajar dari UINSU*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 127.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁵⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian fenomenologi, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data deskriptif mengadaikan bahwa data tersebut berupa teks. Penelitian kualitatif deskriptif, adalah suatu studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Penelitian keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁵⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene yang beralamat di Jl. Poros Majene-Mamuju, Dusun Taninni, Ulidang, Tammerodo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

⁵⁴Muhammad Kamal Zubair, dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22.

⁵⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 22.

2. Waktu Penelitian

Penelitian terhadap “Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene”. Pelaksanaan penelitian ini untuk mendapatkan data-data dilakukan kurang lebih 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada problematika yang dihadapi dalam proses penghimpunan dana zakat mal yang ada di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan.⁵⁶ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau dengan melalui perekaman video/audio, pengambilan foto. Sumber tertulis dapat berupa sumber dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Sumber data ini juga langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Yang menjadi sumber data primer ini adalah data-data

⁵⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97.

⁵⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Alfabet, 2015), h. 225

yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung dengan meminta informasi atau keterangan dari pegawai UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dan masyarakat di Kecamatan Tammerodo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung melihat objek atau kejadian, tetapi dapat memberi informasi dan gambaran tentang objek atau kejadian tersebut.⁵⁸ Data ini juga dapat membantu keperluan data primer, seperti buku-buku, bacaan, bahkan dari artikel atau jurnal yang menunjang penelitian ini. Sumber data ini diperoleh melalui UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian, karena metode ini adalah sebuah strategi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan tentunya keberhasilan dari peneliti sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data.⁵⁹ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.⁶⁰ Dalam teknik ini peneliti akan turun langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Dengan teknik ini proses pengumpulan data akan lebih spesifik apabila dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik ini akan membuat peneliti melakukan pengamatan secara langsung supaya dapat mengerti dan

⁵⁸ A. Maolani Rukaesih dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). h.71.

⁵⁹ Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2008), h.93.

⁶⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 165.

memahami terkait problematika penghimpunan dana zakat mal yang ada di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.⁶¹ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci sedangkan wawancara tidak terstruktur jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁶² Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan bertemu langsung dan melakukan tanya jawab dengan beberapa pegawai yang ada di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dan muzakki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen untuk mengumpulkan sebuah data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap dengan cara mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁶³ Tujuan digunakannya metode ini yaitu untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang problematika penghimpunan dana zakat mal yang ada pada UPZ Kecamatan Kabupaten Majene.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang

⁶¹Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006), h. 137.

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Salemba Empat, 2004), h. 323.

⁶³Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120.

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*.⁶⁴ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang digunakan penulis adalah *Credibility*.

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Ada 4 hal yang dilakukan dalam uji kredibiliti yaitu;

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah di cek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat di pertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum.

3. Menggunakan bahan referensi

Referensi yang dimaksudkan peneliti disini adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan adanya foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 270.

4. Mengadakan *Memberchek*

Tujuan *Memberchek* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum peneliti turun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data., yaitu

1.1 Redukasi data

Mereduksi data berarti merangkum atau memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah dirangkum oleh peneliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu.

1.2 Penyajian data/*Display*

Mendisplay data atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang sudah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, denah, matriks, tabel, flowchart dan sejenisnya.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 275-276.

1.3 Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan apabila tidak bersamaan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat di percaya.⁶⁶ Menarik kesimpulan dilakukan oleh peneliti melalui data-data yang telah terkumpul.



⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 252.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Potensi Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Kegiatan (UPZ Kecamatan Tammerodo) dalam penghimpunan atau penggalangan dana zakat mal yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Lembaga atau organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Adapun profil pengurus Unit Pengumpul Zakat Mal (UPZ) Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah:

Tabel 3.1 Nama Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tammerodo

Kabupaten Majene

Nama Karyawan	Jabatan
Suharno A	Ketua
Sulu Rauf	Sekretaris
Farida, S.Pd.I	Bendahara
Mahyuddin S.Ag	Anggota
Toharuddin, S.Ag	Anggota

UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial, pendidikan, ekonomi dan dakwah. UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini salah satunya bertanggung jawab dalam sosialisasi mengenai zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat dan menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat sekaligus menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk itu UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene berusaha untuk sebaik mungkin agar permasalahan sosial, pendidikan, ekonomi dan dakwah khususnya di

Kecamatan Tammerodo ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yaitu menghimpun dana, mengelola dana, menyalurkan dan memberikan kepuasan pada muzakki.

Adapun potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene terbilang sudah cukup baik terutama pada zakat pertanian dan zakat perdagangan. Apabila dijelaskan secara rinci, potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah:

1. Zakat Pertanian

Menurut riset dari Badan Statistik Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Majene tahun 2022, di Kecamatan Tammerodo Padi Ladang berjumlah 818 hektar, sedangkan untuk produksi tanaman sayuran bayam (63 kuintal), cabai besar (5.366 kuintal), cabai rawit (777 kuintal), kacang panjang (460 kuintal), kangkung (46 kuintal), terong (132 kuintal), tomat (3.075 kuintal), cabai keriting (1.529). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene tergolong kaya akan hasil bumi, oleh karena itu masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suharno A selaku ketua UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sebagian besar berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, potensi zakat mal yang cukup tinggi itu terdapat pada zakat pertanian.”⁶⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sudah cukup baik terutama pada zakat pertanian.

Data tersebut juga diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Farida, S.Pd.I selaku bendahara UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁷ Bapak Suharno A, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 18 April 2023

“Karena Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene terbilang cukup kaya akan hasil bumi, masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Hal tersebut membuat kami pihak UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene harus memberikan pemahaman terkait zakat mal terutama zakat pertanian”.⁶⁸

2. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka harta dalam niaga harus ada 2 motivasi: motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene masyarakatnya selain berprofesi sebagai petani, sebagian besar masyarakat lainnya berprofesi sebagai pedagang terlihat dari sudah banyak toko-toko besar disepanjang wilayah Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene juga didukung dengan keberadaan sarana perdagangan berupa pasar permanen di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tammerodo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulu Rauf selaku Sekretaris UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau menyatakan bahwa:

“Dilihat dari jumlah pedagang besar di Kecamatan Tammerodo, sudah ada banyak toko-toko yang menjual berbagai macam jenis barang. Dan jumlah barang yang mereka perjualbelikan cukup banyak. Dan umumnya, pedagang besar itu menggunakan modal yang cukup besar dan keuntungan yang mereka peroleh setiap tahunnya sudah boleh dikatakan cukup untuk mengeluarkan zakat perdagangan.”⁶⁹

⁶⁸ Ibu Farida, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, 14 April 2023

⁶⁹ Bapak Sulu Rauf, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, 17 April 2023

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa potensi zakat perdagangan di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene juga sudah cukup tinggi terlihat dari masyarakatnya yang sudah banyak berprofesi sebagai pedagang.

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan karena masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang.

2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Menghimpun Dana Zakat Mal Pada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Hambatan yang dialami oleh pegawai dan anggota amil UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam menghimpun dana zakat mal antara lain, yaitu *pertama* kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat mal.

Apabila dijelaskan secara rinci, hambatan yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat mal adalah:

1. Minimnya tenaga sumber daya manusia yang fokus dalam menghimpun dana zakat terutama zakat mal, karena terlalu sedikit orang yang mau menjadi amil. Untuk menjadi seorang amil harus memiliki jiwa sosial yang kuat dan telah berkecukupan. Wawancara oleh Ibu Farida, S.Pd.I di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi tenaga sumber daya manusia yang dimiliki UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam menghimpun dana zakat mal masih sangat kurang karena hanya sedikit orang yang mau menjadi amil, bahkan banyak amil yang umurnya terbilang sudah sangat tua tapi masih belum ada yang ingin menggantikan karena alasan beliau sudah sangat dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana zakat. Tetapi banyak

kekurangan yang dialami mulai dari proses penyetoran dana zakat yang terhimpun terbilang sangat manual dan terkadang kurang lengkap tata cara penulisannya dan masih banyak juga amil yang hanya menghimpun dana zakat dan langsung menyalurkannya ke mustahik tanpa melaporkannya ke UPZ terlebih dahulu”.⁷⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa tenaga sumber daya manusia yaitu amil masih sangat kurang sedangkan untuk menghimpun dana zakat mal, seorang amil harus memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait zakat mal. Serta proses pencatatan dana yang akan dihimpun nantinya lebih terstruktur dan rapi.

2. Minimnya dana untuk mensosialisasikan seruan berzakat di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, kesadaran masyarakat yang belum tumbuh untuk membayar zakat, karena kebanyakan masyarakat awam yang belum mengetahui mengenai hukum atau Undang-Undang zakat. Wawancara tersebut diperkuat oleh Bapak Sulu Rauf yang bertugas sebagai sekretaris di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan sosialisasi di setiap desa itu memerlukan biaya yang tidak sedikit sedangkan dana yang dimiliki UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten terbilang masih sangat sedikit dan terkadang kami para pegawai yang menambahkan dana dari uang pribadi kami untuk melakukan sosialisasi, seperti yang diketahui masyarakat masih awam tentang zakat mal jadi kami pihak UPZ harus lebih gencar melakukan sosialisasi serta ada beberapa desa yang letaknya jauh ke pelosok dan masih cukup sulit untuk dijangkau.”⁷¹

⁷⁰ Ibu Farida, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 14 April 2023

⁷¹ Bapak Sulu Rauf, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 17 April 2023

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa hambatan yang dihadapi saat akan melakukan sosialisasi sebagai upaya dalam menghimpun dana zakat mal masih kurang untuk mencapai daerah pelosok dan melakukan sosialisasi lebih sering sehingga seringkali pihak UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene menambahkan dana dari uang pribadi mereka.

Wawancara tersebut juga diperkuat oleh Bapak Suharno A selaku Ketua UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau menyatakan bahwa:

“Alasan paling kuat mengapa UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini sampai saat ini belum pernah sama sekali memungut atau menghimpun dana zakat mal karena masih sangat kurang pengetahuan masyarakat tentang zakat mal. Adapun masyarakat yang telah tahu mengenai zakat mal tetapi masih salah pengertian mengenai penyaluran dana zakat mal tersebut. Sehingga ada beberapa masyarakat yang telah paham dalam proses penghitungan berapa zakat mal yang harus dikeluarkan, tetapi mereka menyalurkannya sendiri kepada masyarakat dengan mengadakan semacam acara syukuran dengan mengundang masyarakat yang dianggap kurang mampu”.⁷²

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa poin utama yang menjadi hambatan sehingga belum pernah menghimpun dana zakat mal karena pemahaman masyarakat tentang zakat mal yang masih sangat kurang tetapi sudah ada beberapa yang tau dan cukup paham terkait zakat mal tetapi pihak muzakki tidak menyalurkannya melalui amil tetapi malah menyalurkannya sendiri kepada mustahik dikarenakan karena faktor kurangnya pemahaman. Wawancara tersebut juga diperkuat oleh Ibu Mitasari selaku pihak muzakki, beliau menyatakan bahwa:

⁷² Bapak Suharno A, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 18 April 2023

“Setelah mendengarkan sosialisasi dan ceramah di masjid tentang zakat mal, saya merasa masuk dalam kategori muzakki dan wajib mengeluarkan zakat harta saya jadi terkadang ketika saya merasa penghasilan saya cukup banyak, saya mengadakan syukuran dengan mengundang tetangga-tetangga saya yang kurang mampu atau pada saat hari raya saya berbagi angpau kepada anak-anak yang datang bertamu kerumah saya dengan niat untuk membersihkan harta saya.”⁷³

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber dapat dijabarkan bahwa sudah ada beberapa masyarakat yang sadar tentang pengeluaran dana zakat mal dari sosialisasi dan ceramah terkait zakat mal tetapi tidak tersampaikan dengan baik sehingga masih ada masyarakat yang salah pemahaman tentang penyaluran zakat mal yang seharusnya diberikan kepada amil tetapi malah menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat kurang mampu yang ada disekitar rumah muzakki.

3. Kurangnya upaya amil dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai zakat mal, keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi tentang zakat mal serta belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat untuk membayar zakat mal melalui instansi pengelola zakat.

Wawancara tersebut diperkuat oleh Bapak Sulu Rauf selaku Sekretaris UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau menyatakan bahwa:

“Ada beberapa hambatan yang dihadapi UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam upaya menghimpun dana zakat mal yaitu; kurangnya upaya amil dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai zakat mal, keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi zakat mal yang dimiliki oleh UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dan belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang

⁷³ Ibu Mitasari, Pihak Muzakki, *Wawancara*, di Desa Pellattoang, Kecamatan Tammerodo, 24 April 2023

kuat dan mengikat untuk membayar zakat mal melalui instansi pengelola zakat”.⁷⁴

Mendengar dari apa disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa hambatan yang dihadapi UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sedikit banyak dari upaya amil yang masih sangat kurang dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait zakat mal serta keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi zakat mal dan belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat untuk membayar zakat mal melalui instansi pengelola zakat.

4. Masih sangat kurang pengetahuan masyarakat tentang zakat mal, kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat mal di amil atau UPZ, masih melekat budaya masyarakat dimana hal ini sebagai muzakki yang membayar langsung kepada mustahik.

Wawancara tersebut diperkuat oleh Ibu Farida, S.Pd.I yang memegang jabatan JFU Zakat dan Bendahara di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Ada banyak hambatan yang dihadapi UPZ dalam menghimpun dana zakat mal, mulai dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat mal, kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat mal di amil atau UPZ, masih melekat budaya masyarakat yang dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat langsung kepada mustahik, serta masih dominannya perilaku masyarakat muslim yang mengutamakan membayar pajak dibandingkan membayar zakat sehingga pajak lebih menjadi prioritas yang menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat”.⁷⁵

⁷⁴ Bapak Sulu Rauf, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 17 April 2023

⁷⁵ Ibu Farida, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 14 April 2023

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa masih banyak masyarakat yang tetap pada kebiasaan-kebiasaan turun temurun masyarakat dalam mengeluarkan dana zakat malnya yang membuat UPZ kesulitan untuk menghimpun dana zakat mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

Wawancara tersebut diperkuat oleh Bapak Samaruddin selaku pihak muzakki, beliau mengatakan bahwa:

“Saya selama ini kalau mau mengeluarkan dana zakat mal, saya keluarkan di Bapak Ali karena sejak dulu kami sekeluarga selalu memberikan dana zakat mal kami ke beliau, karena jujur saja dek saya masih asing dengan UPZ itu karena yang saya tau selama ini BAZNAS saja tetapi karena jaraknya cukup jauh dari kampung saya makanya saya memberikannya kepada Bapak Ali saja. Sudah ada sekitar 2 kali UPZ melakukan sosialisasi tapi hanya sekedar menjelaskan apa itu zakat mal dan ketentuan-ketentuannya tapi tidak membantu masyarakat dalam hal perhitungan berapa yang harus dikeluarkan sedangkan di Bapak Ali sudah ada nominal tetap yang harus saya bayarkan sejak dulu sampai sekarang”.⁷⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa masyarakat butuh bimbingan lebih dalam menghitung berapa yang harus dikeluarkan dari harta yang mereka miliki setelah mencapai nisab dan haul. Wawancara tersebut diperkuat oleh Ibu Nur Afni selaku pihak muzakki, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini yang saya tau untuk zakat itu hanya zakat fitrah saja dan untuk harta dsb itu dipotong oleh pemerintah dan bernama pajak, tetapi saya pernah mendengar zakat mal itu tetapi saya mengira itu adalah

⁷⁶ Bapak Samaruddin, Pihak Muzakki, *Wawancara*, di Desa Pellattoang, Kecamatan Tammerodo, 24 April 2023

sebutan lain dari pajak dan apabila saya membayar pajak maka telah terbayar pula zakat mal dari harta saya”.⁷⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat mal itu masih kurang serta pajak yang menjadi beban ganda masyarakat dalam membayar zakat mal sehingga pajak menjadi prioritas utama. Wawancara tersebut juga diperkuat oleh Ibu Sakiah selaku pihak muzakki, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tau tentang zakat mal dan macam-macamnya dan usaha saya alhamdulillah cukup menghasilkan tetapi kendala yang saya alami saya masih bingung dengan usaha saya ini apakah termasuk zakat profesi atau zakat perdagangan karena usaha yang sedang jalankan adalah sarang burung walet serta setiap bulan saya membayar sejumlah uang kepada bank karena dalam proses pembangunannya saya meminjam uang dari bank”⁷⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dijabarkan bahwa masyarakat butuh bimbingan yang lebih terkait zakat mal. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam memberikan pemahaman tentang zakat mal belum cukup untuk masyarakat Kecamatan Tammerodo. Wawancara tersebut juga diperkuat oleh Ibu Rosmini selaku pihak muzakki, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah mengeluarkan dana zakat perdagangan saya dengan menyumbangkannya setiap bulan di masjid yang ada di kampung saya”⁷⁹

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dijabarkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene terbilang masih sangat rendah karena bukan

⁷⁷ Ibu Nur Afni, Pihak Muzakki, *Wawancara*, di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo, 18 Mei 2023

⁷⁸ Ibu Sakiah, Pihak Muzakki, *Wawancara*, di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo, 18 Mei 2023

⁷⁹ Ibu Rosmini, Pihak Muzakki, *Wawancara*, di Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo, 18 Mei 2023

hanya dari segi pengetahuan saja yang masih sangat kurang sehingga timbulkan kesalahan pemahaman mengenai penghimpunan atau pendistribusian zakat mal yang seharusnya dilakukan oleh pihak amil.

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa poin penting mengenai UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini sehingga belum pernah menghimpun dana zakat mal ini dikarenakan hambatan yang dihadapi mulai dari minimnya tenaga sumber daya manusia yang dimiliki UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, minimnya dana untuk mensosialisasikan seruan berzakat di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, kurangnya upaya amil dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai zakat mal, keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi zakat mal, dan belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar zakat mal melalui instansi pengelola zakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat mal, kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat mal di amil atau UPZ, masih melekat budaya masyarakat yang dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat langsung kepada mustahik, serta masih dominannya perilaku masyarakat muslim yang mengutamakan membayar pajak dibandingkan membayar zakat.

3. Cara Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Saat Menghimpun Dana Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene yaitu ada dua strategi:

a. Strategi Internal

Strategi internal adalah strategi yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo agar bisa menggerakkan orang-orang diluar agar bisa menghimpun dana di masyarakat dengan melalui marketing *personal selling* yaitu pendekatan secara langsung kepada masyarakat, melalui sosialisasi.

Adapun beberapa strategi internal yang diterapkan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo, yaitu:

- 1). Menetapkan standar karyawan yang diterapkan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene untuk aktifitas karyawan dapat dilihat dari sikap dan sistem kerjanya serta berakhlak jujur, bertanggung jawab dan bisa dipercaya oleh pihak muzakki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulu Rauf selaku Bendahara UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Kami disini menetapkan sebuah standar untuk karyawan dimana sikap dan sistem kerjanya menjadi penilaian. Tetapi yang paling penting berakhlak jujur dan bertanggung jawab karena untuk menghimpun dana zakat mal, amil harus bisa mendapat kepercayaan dalam hal ini muzakki”.⁸⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dijabarkan bahwa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menjadi hal penting dalam cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal. Oleh karena itu, menetapkan suatu standar karyawan menjadi sangat diperlukan.

- 2). Penentuan dan perumusan sasaran, yaitu UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene menentukan sasaran calon muzakki yang sudah terbilang cukup layak untuk mengeluarkan sebagian zakat dari hartanya kemudian akan dijadikan objek untuk aktivitas penghimpunan guna untuk menggalang dana zakat mal. Data tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Farida, S.Pd.I selaku bendahara di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

⁸⁰ Bapak Sulu Rauf, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 17 April 2023

“Sebelum kami terjun ke lokasi untuk melakukan sosialisasi, kami terlebih dahulu melakukan penentuan dan perumusan sasaran. Dimana kami meminta data-data ke pihak desa terkait masyarakat yang termasuk mampu dari segi harta benda serta penghasilannya.”⁸¹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dijabarkan bahwa melakukan penentuan dan perumusan sasaran juga diperlukan sebelum terjun ke lapangan melakukan sosialisasi agar masyarakat yang sudah tergolong menjadi calon muzakki dan ingin diberikan pemahaman lebih dan berfokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini menambah pemahaman masyarakat tentang zakat mal dan meningkatkan kesadaran untuk berzakat terutama zakat mal.

- 3) Penetapan waktu dan lokasi agar kegiatan lebih terorganisir dengan baik, serta melakukan kolaborasi dengan pihak desa agar bisa mengumpulkan calon muzakki dengan menyebarkan undangan kepada pihak-pihak yang akan diundang. Data tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Sharno A selaku ketua UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah menetapkan standar karyawan dan penentuan serta perumusan sasaran, langkah selanjutnya adalah melakukan penetapan waktu dan lokasi sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi, agar semua pihak yang akan mengikuti kegiatan tersebut lebih terarah dengan baik.”⁸²

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber dapat dijabarkan bahwa untuk membuat suatu kegiatan agar berjalan dengan

⁸¹ Ibu Farida, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 17 April 2023

⁸² Bapak Suharno A, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 18 April 2023

baik, hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan penetapan waktu dan lokasi agar persiapannya juga bisa lebih baik dan teratur.

- 4) Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan dana zakat mal juga menjadi salah satu cara mengatasi hambatan dalam menghimpun dana zakat di UPZ Kecamatan Tammerodo. Karena untuk dapat menghimpun dana zakat mal harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik agar dapat menarik rasa percaya masyarakat kepada amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sulu Rauf selaku sekretaris UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau menyatakan bahwa:

“Cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang kami miliki yaitu dengan mengikutkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan jabatan karyawan.”⁸³

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik kedepannya, maka diperlukan pula peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena untuk menjadi amil harus memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Data tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Farida, S.Pd.I selaku bendahara UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Selain mengikutkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan jabatan karyawan, kami juga berusaha mengadakan pelatihan untuk amil agar lebih siap nantinya untuk menghimpun dana

⁸³ Bapak Sulu Rauf, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 17 April 2023

zakat mal serta kami menghimbau kepada para amil untuk mensosialisasikannya dari orang ke orang mengenai zakat mal serta lebih memperbanyak ceramah-ceramah mengenai zakat di masjid pada saat bulan ramadhan.”⁸⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber dapat dijabarkan bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia maka para amil yang akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat harus lebih siap dan terarah pergerakannya dalam mensosialisasikan tentang zakat mal kepada masyarakat.

Data tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Suharno A selaku ketua UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Kami juga biasa mengikutkan pegawai atau amil untuk mengikuti work shop ataupun pelatihan-pelatihan untuk menunjang kualitas karyawan.”⁸⁵

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dijabarkan bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi hal yang penting atau paling utama yang harus ditingkatkan terlebih dahulu agar proses sosialisasi kedepannya bisa terlaksana dengan baik serta untuk melakukan terobosan-terobosan terbaru saat akan memberikan pemahaman lebih terkait zakat mal kepada masyarakat akan lebih mudah.

- 5) Merancang program jangka pendek dan jangka panjang yang terintegrasi dengan melakukan sinergi program pemberdayaan masyarakat dengan UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Sulu Rauf

⁸⁴ Ibu Farida, Pihak UPZ, *Wawancara, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 14 April 2023*

⁸⁵ Bapak Suharno A, Pihak UPZ, *Wawancara, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 18 April 2023*

selaku sekretaris di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sedang merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi hambatan saat menghimpun dana zakat mal di Kecamatan Tammerodo. Dimana kedepannya kami berencana melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan memanfaatkan teknologi untuk edukasi masyarakat tentang zakat mal.”⁸⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dijabarkan bahwa agar hambatan yang dihadapi UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah dengan merancang program jangka pendek dan jangka panjang agar menjadi pegangan bagi UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam menjalankan rutinitas lembaganya.

b. Strategi Eksternal

Strategi eksternal adalah memanfaatkan da'i, simpatis-simpatis utusan UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene agar mereka mejadi pasar berjalan atau bisa dikatakan duta amil, mereka menyampaikan dakwah tanpa ada ikatan keamilan yang ada di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene mereka menyampaikan kepada masyarakat luas agar bisa menjadi donatur tetap kepada masyarakat luas agar bisa menjadi donatur tetap kepada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene memiliki strategi penghimpunan dana zakat mal yaitu dengan melaksanakan sebuah cara mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk diberikan

⁸⁶ Bapak Sulu Rauf, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene, 17 April 2023

kepada masyarakat yang membutuhkan. Cara mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan:

1) Sosialisasi

Pengenalan mengenai sosialisasi UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sangat diperlukan oleh masyarakat, baik melalui cara langsung datang ke kantor-kantor wilayah Kecamatan Tammerodo dan sosialisasi dari orang ke orang. Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Farida, S.Pd.I selaku bendahara di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Tammerodo, kami melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang zakat mal dan menambah kesadaran tentang betapa pentingnya mengeluarkan dana zakat mal. Karena pada dasarnya sosialisasi merupakan penyebaran informasi dari pihak satu ke pihak yang lain. Sejauh ini kami melakukan sosialisasi dengan datang ke kantor-kantor yang ada di Kecamatan Tammerodo atau dengan sosialisasi dari orang ke orang.”⁸⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber sapat dijabarkan bahwa untuk strategi eksternal yang pertama adalah sosialisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya mengeluarkan dana zakat mal dari harta yang mereka miliki.

2) Promosi

Promosi yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan zakat mal, sehingga masyarakat

⁸⁷ Ibu Farida, S.Pd.I, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, 14 April 2023

tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut. Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Sulu Rauf selaku sekretaris UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, beliau mengatakan bahwa:

“Selain melakukan sosialisasi, kami juga melakukan promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan mengenai kelebihan amil yang akan menghimpun dana zakat yang mereka berikan sehingga masyarakat akan lebih percaya untuk membayar dana zakat malnya ke amil atau ke badan-badan zakat yang resmi.”⁸⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa selain dari melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai zakat mal, perlu pula melakukan promosi yang menjelaskan tentang kelebihan amil yang akan menghimpun dana zakat mal agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan dari apa yang didapatkan para narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua strategi yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam upaya mengatasi hambatan dalam penghimpunan dana zakat mal, yaitu strategi internal dan strategi eksternal.

B. Pembahasan

Pada bagian ini akan membahas mengenai hasil pengamatan lapangan wawancara pada masyarakat yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan judul skripsi Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di

⁸⁸ Bapak Sulu Rauf, Pihak UPZ, *Wawancara*, di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, 17 April 2023

Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene kemudian dijustifikasi dengan penelitian sebelumnya terkait persamaan dan perbedaannya.

1. Potensi Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada 06 April 2023 sampai dengan 06 Mei 2023 di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, dengan melakukan observasi, wawancara telah diuraikan dan didukung oleh dokumentasi. Potensi zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene itu sudah cukup baik. Potensi zakat mal yang paling banyak di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan dilihat dari mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani dan pedagang.

Berdasarkan teori dalam penelitian ini, zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).

Orientasi dari potensi zakat mal yang ada di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah:

1. Zakat Pertanian

Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.

2. Zakat Perdagangan

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai tijarah atau yang sering disebut zakat perniagaan atau perdagangan. Ada yang berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat

perdagangan tidak wajib. Tetapi semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai 1 tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai 1 tahun penuh dan memperoleh keuntungan maka ia wajib dizakati.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwasannya potensi zakat mal yang ada di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ini adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan maka yang menjadi fokus utama UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam menghimpun dana zakat mal adalah petani dan pedagang.

2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Menghimpun Dana Zakat Mal Pada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau hambatan. Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”. Sedangkan hambatan sendiri berdasarkan KBBI adalah: 1) halangan; rintangan; 2) faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini berupa hambatan yang dihadapi dalam menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene ada beberapa, yaitu:

- a. Minimnya tenaga sumber daya manusia yang fokus dalam menghimpun dana zakat terutama zakat mal, karena terlalu sedikit orang yang mau menjadi amil.
- b. Minimnya dana untuk mensosialisasikan seruan berzakat di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, kesadaran masyarakat yang belum tumbuh untuk membayar zakat, karena kebanyakan masyarakat

awam yang belum mengetahui mengenai hukum atau Undang-Undang zakat.

- c. Kurangnya upaya amil dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai zakat mal, keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi tentang zakat mal serta belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat untuk membayar zakat mal melalui instansi pengelola zakat.
- d. Masih sangat kurang pengetahuan masyarakat tentang zakat mal, kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat mal di amil atau UPZ, serta masih melekat budaya masyarakat dimana hal ini sebagai muzakki yang membayar langsung kepada mustahik, dan masih dominan masyarakat muslim yang mengutamakan membayar pajak dibandingkan membayar zakat.

3. Cara Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Saat Menghimpun Dana Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, dengan melaksanakan observasi, wawancara yang peneliti sampaikan dan didukung dengan dokumentasi. Kita dapat melihat bahwa cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene adalah:

a. Strategi Internal

- 1) Menetapkan standar karyawan yang diterapkan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene untuk aktifitas karyawan dapat dilihat dari sikap dan sistem kerjanya serta berakhlak jujur, bertanggung jawab dan bisa dipercaya oleh pihak muzakki.

- 2) Penentuan dan perumusan sasaran, yaitu UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene memnentukan sasaran calon muzakki yang sudah terbilang cukup layak untuk mengeluarkan sebagian zakat dari hartanya kemudian akan dijadikan objek untuk aktivitas penghimpunan guna untuk menggalang dana zakat mal.
- 3) Penetapan waktu dan lokasi agar kegiatan lebih terorganisir dengan baik, serta melakukan kolaborasi dengan pihak desa agar bisa mengumpulkan calon muzakki dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- 4) Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan dana zakat mal menjadi salah satu cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene .
- 5) Merancang program jangka pendek dan jangka panjang yang terintegrasi dengan melakukan sinergi program pemberdayaan masyarakat dengan UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

b. Strategi Eksternal

1) Sosialisasi

Pengenalan mengenai sosialisasi UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sangat diperlukan oleh masyarakat, baik melalui cara langsung datang ke kantor-kantor wilayah Kecamatan Tammerodo dan sosialisasi dari orang ke orang.

2) Promosi

Promosi yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan zakat mal, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut.

Berdasarkan teori dalam penelitian ini, cara mengatasi hambatan dalam menghimpun dana zakat mal adalah dengan membudayakan kebiasaan membayar zakat, penghimpunan yang cerdas, perluasan bentuk penyaluran, sumber daya manusia yang berkualitas, fokus dalam program dan cetak biru pengembangan zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dari skripsi penulis yang berjudul “Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene” maka penulis dapat mengambil simpulan akhir yaitu sebagai berikut :

1. Potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sudah cukup baik dan potensi yang paling tinggi terdapat pada zakat pertanian dan perdagangan.
2. Hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal pada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene yaitu: minimnya tenaga sumber daya manusia, minimnya dana untuk mensosialisasikan seruan berzakat, kurangnya upaya amil dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai zakat mal, masih sangat kurang pengetahuan masyarakat tentang zakat mal serta kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat mal di amil / UPZ, masih melekat budaya masyarakat dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat langsung kepada mustahik, dan masih dominan perilaku masyarakat muslim yang mengutamakan membayar pajak dibandingkan membayar zakat.
3. Cara mengatasi hambatan yang dihadapi saat menghimpun dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene yaitu ada 2 strategi, dimana strategi pertama adalah strategi internal yang meliputi; menetapkan standar karyawan, penentuan dan perumusan sasaran, penetapan waktu dan lokasi,

peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan merancang program jangka pendek dan jangka panjang. Lalu strategi yang kedua adalah strategi eksternal yaitu; sosialisasi dan promosi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kelancaran penghimpunan dana zakat mal di UPZ Kecamatan Tammerodo sebagai berikut:

1. Bagi pihak UPZ Kecamatan Tammerodo diharapkan membuat terobosan baru terhadap mekanisme penghimpunan dana zakat mal dengan menggunakan aplikasi sehingga mempermudah muzakki maupun amil zakat pengumpulan zakat tersebut bisa melakukan pembayaran dari rumah tanpa harus ke kanto langsung ataupun amil tidak perlu kerumah muzakki tersebut serta bisa mempermudah muzakki dalam mendapatkan informasi terkait zakat mal.
2. Bagi pihak muzakki di Kecamatan Tammerodo diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan keahaman, kepercayaan, serta merubah pola pikir masyarakat terhadap UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat kepada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III, IV, Jilid II*. Ter. Zainuddin Hamidy et al; Singapore: Darel Fajr Publishing House, 2002.

Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Salemba Empat, 2004.

Barkah, Qodariah, et al., eds., 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenamedia Group.

Basrowi dan Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Daud, Sunan Abu, Riyadh: Daar el-Salaam, 2000.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Didin, Hafihuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Forum Zakat, 2012.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.

Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia, 2005.

Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Meneliti Aspek Historis, Sosisologi, dan Yuridis*, Jakarta: Kencana, 2022.

Komaruddin, Tjuparmah S. 2016. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara

- Komaruddin, Yoke Tjuparmah S. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maolani, Rukaesih A. dan Cahyana Ucu. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nurhayati, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Penenrbit Salemba Empat, 2019.
- PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Rachmat, Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rizqia, Luthfi Mafatih, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabet, 2015.
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006.
- Supardi, Didiek Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rezeki Putra, 2013.
- Susanto, Agus, *Mengapa Kita Harus Beribadah? Inilah Jawaban Logisnya*, Yogyakarta: Transmedia, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Tim Penulisan KBBI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zakariya, Zamzuri, *Zakat Galian: Sumber yang diittifaq dan diikhtilaf*, Ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir; Bangi: Penerbit UKM, 2006.
- Zubair, Muhammad Kamal. dkk, *pedoman penulisan karya ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002.
- Zulham, *Kewajiban Membayar Zakat Bagi ASN: Belajar Dari UINSU*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

SKRIPSI dan JURNAL

- Apriadi, Rahmat, Strategi Pengumpulan Dana Zakat Oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Sei Jingah dan At Taqwa), Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Program Studi Ekonomi Syariah, 2022.
- Hamang, Nasri, dkk. (2022). Persepektif BAZNAS pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 2 (1), 104-114. Diambil dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4244>
- Rahayu, Strategi Pengelolaan Dana Pendidikan Mahasiswa Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Riau, Skripsi Sarjana; Agama Islam: Program Studi Ekonomi Syariah, 2022.
- Rojikin, Koirul, Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Tulungagung, Skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf, 2019.
- Samsul, A. Rahman Sakka, & Ulfiatussaha. (2022). Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat Harta. *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 2 (1), 94-103. Diambil dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php.filantropi/article/view/4385>

WAWANCARA

Asmilawati

Faridah, S.Pd.I

Mitasari

Muliati

Nur Afni


Rosmini

Sakiah

Samaruddin

Suharno. A

Sulu Rauf







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1899/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ST RAHMA
Tempat/ Tgl. Lahir : PALIPI, 05 DESEMBER 2000
NIM : 19.2700.026
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DUSUN PALIPI, KELURAHAN SENDANA, KECAMATAN SENDANA, KABUPATEN MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MAL DI KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 Maret 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KE-SATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
 Telp. (04122) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/149/IV/2023

- Dasar :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.
 4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
- Menimbang :**
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian
 2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor B.1899/In.39/FE/BI.04/PP.00.9/03/2023 Tanggal 04 April 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ST. RAHMA**
 Nim : 19.2700.026
 Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
 Alamat : Dusun Palipi Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di **Kec. Tammerodo Kab. Majene** Mulai Tanggal 06 April 2023 sampai dengan 06 Mei 2023 dengan Proposal berjudul,

**“ PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MAL DI KECAMATAN TAMMERODO
 KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 06 April 2023
 An. Kepala Badan
 Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

ABDUL WARIS, SS., MM.
 Pangkat : Pembina / IV.a
 NIP : 19791201 200502 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPM-PTSP)
Jln. Anomana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 147/IP/DPM-PTSP/MM/IV/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/149/IV/2023 Tanggal 06 April 2023 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

Nama : ST. RAHMA
 Pekerjaan : Mahasiswi
 N I M : 19 2700.026
 Program Study/Jurusan : S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
 Universitas : IAIN Pare Pare
 Alamat : Dusun Palipi Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MAL DI KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 11-04-2023
 Kepala Dinas



NI LIES HARAWATI THAHIR, S.Sos, M.AP
 Pangkat Pembina Utama Muda
 Nip. 196809281992032011



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN TAMMERODO SENDANA

Al-Qur'an - Jalan Selatan Hutanbudi Km 47 Tammurodo Kode Pos 91452

Tammurodo, 14 April 2023

IZIN PENELITIAN

Nomor : 800/65/2023

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Majene Nomor : 147/IP/DPM-PTSP/MM/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 tentang Izin Penelitian.

Maka dengan ini kami menyetujui / memberikan izin kepada saudara:

Nama : ST. RAHMA
Nomor Pokok : 19.2700.026
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Pare-Pare
Alamat : Dusun Palipi Desa Sendana Kcc. Sendana Kub. Majene

Untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tammurodo Sendana, dengan Judul **"PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MAL DI KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE"** Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada Instansi yang terkait.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exampilar copy hasil Penelitian kepada Camat Tammurodo Sendana.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati peraturan diatas.

Demikian kami surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
a.n Camat,
Kasubag Kepeg. Keuangan Umum dan
Perencanaan



MUHAMMAD SALEH, S.HI

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Nip : 197112312009061015

Tembusan :

1. Bupati Majene di Majene;
2. Kepala DPM-PTSP Kab. Majene di Majene;
3. Arsip



UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE
 Jl. Poros Majene Mamuju KM 50, Sulawesi Barat

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 09 /UPZ-Kec/ IV /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : ST RAHIMA
 Tempat/ Tgl. Lahir : PALIPI, 05 DESEMBER 2000
 NIM : 19.2700.026
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : DUSUN PALIPI, KELURAHAN SENDANA, KECAMATAN SENDANA, KABUPATEN MAJENE

Sesuai dengan surat izin penelitian No. 147/IP/DPM-PTSP/MM/IV/2023 tanggal 06 April 2023, nama tersebut diatas. Benar telah melakukan penelitian pada UPZ Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul:

“PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MAL DI KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE”

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 18 April 2023
 Ketua UPZ Kec. Tammerodo



Suharno A

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
CAMAT TAMMERODO SENDANA

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Km.47 Tammerodo Kode Pos 91452

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/66/2023

Bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: ST. RAHMA
NIM	: 19.2700.026
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat	: Dusun Palipi Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene

Benar, telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kec. Tammerodo Sendana, mulai tanggal 6 April 2023 sampai tanggal 6 Mei 2023 dengan judul : "Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene".

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 27 April 2023

Camat,
Sekcom
KECAMATAN
TAMMERODO SENDANA
RIZAL SE
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 198308022009011004

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ST RAHMA
 NIM : 19.2700.026
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : PROBLEMATIKA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT
 MAL DI KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN
 MAJENE

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK PEGAWAI UPZ

1. Bagaimana potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat mal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat mal harus disalurkan melalui lembaga zakat yang resmi?
3. Apa saja media yang dilakukan UPZ Kecamatan Tammerodo untuk mensosialisasikan lembaganya dan mensosialisasikan zakat mal?

4. Sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program-program UPZ? Adakah peningkatan jumlah pembayaran zakat mal setiap tahunnya?
5. Fasilitas bagi muzakki (zakat mal) dalam membayar zakat?
6. Faktor pendukung dan penghambat UPZ Kecamatan Tammerodo dalam proses penghimpunan dana zakat mal?

WAWANCARA UNTUK MUZAKKI

1. Apakah anda sudah mengetahui tentang zakat mal?
2. Apakah anda sudah membayar zakat mal? Jika sudah sejak kapan anda membayarnya? Dan dimana anda membayar zakat mal tersebut? Jika belum kenapa anda belum mengeluarkan zakatnya?
3. Jenis harta apa yang anda keluarkan zakatnya?
4. Adakah sosialisasi yang diberikan UPZ dalam meningkatkan edukasi zakat mal? Jika ada dalam bentuk apa?
5. Bagaimana cara anda menghitung kewajiban zakat dari harta yang anda miliki? Apakah pihak UPZ membantu anda?

Pare-pare, 18 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



Dra Rukiah, M.H.

NIP. 19650218 199903 2 001



Rusnaena, M.Ag.

NIP. 19680205 200312 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIDA, S.Pd.1
Umur : 53 Tahun
Alamat : Desa Tammerodo UTARA
Pekerjaan/Jabatan : JFU Zakat .

Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
Nim : 19.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 14 .04. 2023


(..... FARIDA, S.Pd.1)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulu Rauf
Umur : 54
Alamat : Dusun Pangaleroang
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS UPZ


Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
Nim : 19.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 17 APRIL 2023


(Sulu Rauf)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *Suharno A.*

Umur *56 Tahun.*

Alamat *Karema, Desa Tammerodo.*

Pekerjaan/Jabatan : *Ketua UPZ kec. Tammerodo kab. Majene*

Menerangkan Bahwa:

Nama : *Si Rahma*

Nim : *19.2700.026*

Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, *18 April 2023*

Suharno A.
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULIATI
Umur : 41 THN
Alamat : DATTEBILA
Pekerjaan/Jabatan : PENJUAL BAJU

Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
Nim : 19.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 19 APRIL 2023


(.....)
MULIATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASMILAWATI
Umur : 28 Thn
Alamat : Seppang
Pekerjaan/Jabatan : Toko Bangunan

Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
Nim : 19.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 10 April 2023


(.....ASMILAWATI.....)

SURAT KETFRANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MITASARI
 Umur : 31 TAHUN
 Alamat : PELLATTOANG
 Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA


Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
 Nim : 19.2700.026
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 24 APRIL 2023



(.....MITASARI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMARUDDIN

Umur : 65

Alamat : Pellatkoang

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma

Nim : 19.2700.026

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 24 April 2023



(.....
SAMARUDDIN
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Afni
Umur : 38
Alamat : Ulidang
Pekerjaan/Jabatan : Petani Coklat


Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
Nim : 19.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 18 Mei 2023



(..... Nur Afni)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saklah
Umur : 41
Alamat : Ulidang
Pekerjaan/Jabatan : Pemilik Sarang burung walet


Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
Nim : 19.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 18 Mei 2023


(..... Saklah))

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosmini
Umur : 60
Alamat : Desa Utidang
Pekerjaan/Jabatan : Jual beli kelapa


Menerangkan Bahwa:

Nama : St Rahma
Nim : 19.2700.026
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tammerodo, 10 Mei 2023



(.....
Rosmini



TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai UPZ

1. Bagaimana potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo?

Jawaban : Potensi zakat mal di Kecamatan Tammerodo sudah cukup bagus dan termasuk dalam zona hijau kalau dari segi potensinya.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tammerodo untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat mal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat mal harus disalurkan melalui lembaga zakat yang resmi?

Jawaban : Kalau sejauh ini kita baru ada sosialisasi, misalnya ke kantor desa yang ada di Kecamatan Tammerodo dengan berusaha mengundang masyarakat yang sudah masuk kategori wajib zakat mal. Selain itu kami juga biasanya langsung ke rumah calon muzakki untuk sekedar silaturahmi sekaligus sosialisasi.

3. Apa saja media yang digunakan UPZ Kecamatan Tammerodo untuk mensosialisasikan lembaga zakat dan mensosialisasikan zakat mal?

Jawaban : Kita baru sosialisasi secara langsung saja.

4. Sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program-program UPZ? Adakah peningkatan jumlah pembayaran zakat mal setiap tahunnya?

Jawaban : Mengenai keberhasilan baru sampai kepada respon masyarakat yang sudah terlihat semakin positif dari tahun ke tahun. Misalnya sudah mulai banyak

masyarakat tertarik pada pembahasan terkait zakat mal dan apabila kita melakukan sosialisasi, sudah cukup banyak masyarakat yang meluangkan waktu untuk menghadiri sosialisasi yang kita adakan.

5. Fasilitas bagi muzakki (zakat mal) dalam membayar zakat?

Jawaban : Fasilitas yang kami berikan apabila muzakki tidak bisa membayar ke amil atau ke kantor langsung, maka kami bisa menjemputnya secara langsung ke rumah muzakki tersebut.

6. Faktor pendukung dan penghambat UPZ Kecamatan Tammerodo dalam proses penghimpunan dana zakat mal?

Jawaban : Faktor pendukung adalah respon dari pihak desa yang cukup baik dengan memberikan kami tempat layak untuk melakukan sosialisasi serta membantu kami untuk mengetahui masyarakat mana yang sudah layak untuk mengeluarkan zakat mal dan mengundang masyarakat tersebut. Dan untuk faktor penghambat yaitu ada beberapa mulai dari masih ada beberapa desa yang sulit diakses karena jalan serta lokasinya yang jauh kepedalaman serta kepercayaan masyarakat mengeluarkan zakat di amil bukan di guru mengaji atau di dukun masih cukup sulit untuk dihilangkan.

Wawancara Untuk Muzakki

1. Apakah anda sudah mengetahui tentang zakat mal?

Jawaban : Kurang tahu, tapi kalau sekedar pengertian sudah tau dek kalau zakat mal itu zakat harta. Tapi untuk lebih detailnya masih belum tau.

2. Apakah anda sudah membayar zakat mal? Jika sudah, sejak kapan anda membayarnya? Dan dimana anda membayar zakat mal tersebut? Jika belum, kenapa anda belum mengeluarkannya?

Jawaban : Belum. Karena belum tau berapa tepat ketentuannya baru bisa dikeluarkan zakat malnya.

3. Jenis harta apa yang anda eluarkan zakatnya?

Jawaban : Perdagangan dan pertanian.


4. Adakah sosialisasi yang diberikan UPZ dalam meningkatkan edukasi zakat mal? Jika ada dalam bentuk apa?

Jawaban : Ada, tetapi hanya berupa sosialisasi di kantor atau langsung ke rumah calon muzakki.

5. Bagaimana cara anda menghitung kewajiban zakat dari harta yang anda miliki? Apakah pihak UPZ membantu anda?

Jawaban : Cara menghitungnya masih kurang paham karena pihak UPZ hanya menjelaskan berapa persen saat sosialisasi tetapi itu kurang membantu.

Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara kepada JFU Zakat UPZ Kecamatan Tammerodo dengan hal ini Ibu Farida, S.Pd.I



Gambar 2. Wawancara kepada Sekretaris UPZ Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Bapak Sulu Rauf



Gambar 3. Wawancara kepada Ketua UPZ Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Bapak Suharno A



Gambar 4. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Ibu Muliati



Gambar 5. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Ibu Asmilawati



Gambar 6. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Ibu Mitasari



Gambar 7. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Bapak Samaruddin



Gambar 8. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Tammaerodo dalam hal ini Ibu Nur Afni



Gambar 9. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Ibu Sakiah



Gambar 10. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Tammerodo dalam hal ini Ibu Rosmini

BIODATA PENULIS



St Rahma adalah nama lengkap penulis. Lahir pada 5 Desember 2000 di desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Ilham dan ibu Jami. Adapun pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SD Negeri 42 Inpres Palipi lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Sendana dan lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Sendana dan lulus pada tahun 2019. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama perkuliahan penulis bergabung di organisasi daerah (Organda) yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Mandar Majene (HPMM). Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, serta melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Baznas Kota Parepare. Dan akhirnya penulis dapat menyusun Skripsi sebagai salah satu bentuk tugas akhir dengan judul ***“Problematika Penghimpunan Dana Zakat Mal di Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene”***.